



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cerai Talak –perselisihan terus-menerus –dikabulkan
- Rekonvensi nafkah iddah dan hak hadl'nah –dikabulkan
- Rekonvensi mut'ah dan nafkah anak - dicabut

P U T U S A N

Nomor xxxx /Pdt.G/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:-----

PEMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxx RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SUSKOCO, SH., Advokat/ Pengacara berkantor di Perum Sahara Regency Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Januari 2012, selanjutnya disebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi; -----

Melawan

TERMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD, bertempat tinggal di Jalan xxxx RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Termohon/Penggugat Rekonvensi; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat perkara ; -----

Telah mendengar Pemohon, Termohon dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 04 Januari 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 09 Januari 2012 Nomor : xxxx /Pdt.G/2012/PA.Slw. telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal 12 Maret 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah dengan bukti Kutipan Akte Nikah nomor: 176/21/III/2007, tertanggal 12 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal;-----
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Perumahan xxxx RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx



Kabupaten Tegal, sudah bercampur (ba'daddukhul) dikaruniai seorang anak lelaki bernama ANAK, umur 3 tahun;-----

3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata kurang dari keharmonisan dan tidak membahagiakan yang disebabkan:-----

- Bahwa sejak awal pernikahan sudah muncul permasalahan yang sangat kompleks mengenai pernikahan, tempat tinggal, perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan pertentangan dan pertengkaran akan tetapi Pemohon berusaha untuk tetap menjalani karena sudah dikaruniai anak;-----
- Bahwa ternyata Termohon juga sebagai istri tidak menghargai dan tidak mau menurut dan cenderung berani kepada Pemohon sebagai kepala keluarga sejak menjadi anggota DPRD Kabupaten xxxx bahkan karena kesalahfahaman dalam keluarga yang sering terjadi mengakibatkan Termohon melaporkan ke Polisi sampai sekarang masih dalam proses pemeriksaan di Mapolresta xxxx;-----
- Bahwa Termohon seringkali tanpa ijin keluarga rumah dan bahkan tidak pulang untuk alasan yang tidak jelas, belakangan ketika Pemohon mencoba membicarakannya dengan Termohon malah dengan alasan-alasan yang menyudutkan dan apabila pemohon memberi pengertian dan alasan kepada Termohon malah marah sehingga rumah tangga sangat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadikan jalinan rumah tangga renggang dan tidak harmonis;-----
- Bahwa puncaknya pada tanggal 13 Nopember 2011 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi di rumah Pemohon berujung tindakan kepergian Termohon yang pergi tanpa pamit kepada pemohon dengan membawa serta anaknya yang masih di bawah umur, mengakibatkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon yang sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 1 bulan lebih;-----

4. Bahwa atas sikap dan tindakan Termohon tersebut maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi menruskan hidup berumah tangga dengan Termohon karena Termohon tidak menurut kepada Pemohon selaku kepala keluarga, juga Termohon tidak menghargai Pemohon serta tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri dari Pemohon;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal serta uraian di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Slawi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadil perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan:-----

PRIMAIR:-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., Hakim Pengadilan Agama Slawi sebagai Mediator namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai, sebagaimana ternyata dari surat Pemberitahuan Hasil Mediasi tanggal 27 Januari 2012; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan memberikan nasehat agar keduanya kembali rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tetap tidak berhasil damai, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban dalam konvensi sekaligus mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa posita angka 1 dan 2 benar;-----
2. Bahwa tidak benar ketidakharmonisan rumah tangga Termohon dan Pemohon dipicu/disebabkan oleh perilaku Termohon, melainkan disebabkan oleh polah tingkah dan perilaku Pemohon yang masih menjalin hubungan dengan mantan istrinya bernama xxxx. Selama ini Termohon berusaha untuk menerima kenyataan bahwa Termohon juga harus bisa menerima anak-anak Pemohon dari istrinya terdahulu, bagi Termohon hal ini tidak jadi masalah, akan tetapi justru Pemohon tidak bisa membatasi diri hubungannya dengan mantan istrinya xxxx tersebut;-----
3. Bahwa justru Pemohon yang sering marah-marah dan uring-uringan tanpa sebab atau hal sepele karena Pemohon mempunyai sifat temperamental yang tinggi maka mudah marah dan seringkali melakukan KDRT, dan ujungnya pada tanggal 13 Nopember tersebut Termohon sudah tidak kuat menerima perlakuan-perlakuan dari Pemohon karena KDRT dan sering mengucapkan kata cerai “Aku



Cerai Kamu” dan terakhir yang diucapkan “Aku talak tiga kamu” dengan sikap dan perlakuan itulah kemudian Termohon pamit secara baik-baik kepada pemohon untuk sementara akan menyingkir dulu kerumah orang tua termohon di Desa xxxx untuk meluangkan diri dan biar Pemohon bisa berfikir yang jernih; Dan setelah setelah 3 hari Termohon pergi kerumah orang tua, Pemohon mencari-cari Termohon untuk dicaci maki dan kebetulan bertemu di halaman Supermarket langsung Termohon diseret kemobil, didorong dan dicekik (terjadi KDRT) kemudian Termohon melaporkan ke Polres xxxx. Namun karena desakan Pemohon dengan membawa-bawa nama partai dan pengurus partai maka laporan polisi tentang KDRT tersebut disuruh mencabut dan ternyata justru Pemohon membawa pulang atau memasukkan mantan istrinya (xxxx) ke rumah Pemohon dan Termohon di Perumahan xxxx;-----

4. Bahwa tidak benar Termohon sering pergi dari rumah tanpa ijin Pemohon. Termohon sebagai anggota Dewan tentunya banyak keluar rumah untuk menjalankan tugas-tugas sebagai anggota Dewan, bahkan keluar kota. Suatu saat diperlukan dan semua itu atas ijin dan sepengetahuan Pemohon dan justru Pemohonlah yang mendukung Termohon atas pekerjaan ini, dan Termohon tetap menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri dan ibu yang baik, namun semua itu tidak pernah ada artinya di mata Pemohon sebagai suami;-----
5. Bahwa apabila Pemohon menghendaki perceraian, Termohon siap dan menerimanya dengan baik karena Termohon juga sudah tidak kuat lagi dengan perlakuan-perlakuan Pemohon yang selalu melakukan KDRT dan tidak pernah menghargai keberadaan seorang istri;-----

GUGATAN REKONVENSI;-----

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan pada jawaban tersebut di atas dianggap termasuk bagian pada gugatan rekonvensi ini, selanjutnya Termohon dalam gugatan rekonvensi ini disebut Penggugat dan Pemohon disebut Tergugat;-----
2. Bahwa dikarenakan yang mengajukan permohonan talak adalah Tergugat, maka penggugat memohon atas hak-hak Termohon, yakni;-----
 - Uang iddah sebesar Rp.2.000.000,- perbulan atau sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk tiga kali suci;-----
 - Uang mut'ah sesuai kemampuan suami sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); yang kesemuanya harus dibayar secara tunai dengan pembayaran yang sah setelah diucapkannya ikrar talak;-----
3. Bahwa dikarenakan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK masih berumur 3 tahun maka hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;-----



4. Bahwa Penggugat juga memohon agar Tergugat memberikan nafkah dan membiayai pendidikan anaknya (ANAK) sampai anak tersebut dewasa atau menikah, yang untuk saat ini biaya hidupnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak sampai dengan anak tersebut dewasa atau menikah, yang harus dibayar tunai dengan tanda pembayaran yang sah;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas maka kepada Majelis pemeriksa perkara ini berkenan kiranya untuk memberikan putusan sebagai berikut:----

DALAM KONVENSI:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-----

DALAM REKONVENSI:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan uang mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara tunai dengan tanda pembayaran yang sah;-----
3. Menetapkan hak asuh anak (hadlloh) terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, umur 3 tahun (lahir tanggal 26-10-2008) kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;-----
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup (nafkah) dan biaya pendidikan kepada anaknya sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulannya dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak sampai anak tersebut dewasa atau menikah secara tunai dengan tanda pembayaran;-----

SUBSIDER:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM KONVENSI:-----

1. Pemohon menolak semua dalil-dalil Termohon kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;-----
2. Bahwa Jawaban Termohon sangat tidak masuk akal dan terkesan mengada-ada sebab terkesan naif sekali berdalih permasalahan keluarga Pemohon dan Termohon disebabkan tingkah dan perilaku Pemohon karena hubungan dengan manan istrinya, karena sejak awal pernikahan Termohon mengetahui bahwa Pemohon menikah dengan Termohon dalam status duda cerai, sehingga perilaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tersebut yang tidak mau mengakui kesalahannya akan kami buktikan dalam persidangan ini;-----

3. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada point 3 sudah dijawab secara tegas dijawab dan dibenarkan oleh Termohon tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka menurut hukum acara perdata hal tersebut dalam permohonan Pemohon telah dikau kebenarannya oleh diri Termohon bahwa memang tanggal 13 Nopember 2011 menjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang berakibat renggangnya jalinan keluarga antara Pemohon dan Termohon yang berakita antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai replik ini diajukan telah berjalan kurang lebih 3 bulan, sudah tidak saling tegur sapa antara Pemohon dan Termohon sebagai layaknya pasangan suami isteri;-----
4. Bahwa oleh karena Termohon telah mengakui kebenaran permohonan Pemohon tertanggal 4 Januari 2012 khususnya pada point 3, maka Pemohon tidak lagi dibebani untuk pembuktian dalil-dalil tersebut;-----
5. Bahwa Termohon telah memutarbalikkan fakta yang hanya mempersulit jalannya persidangan sebagaimana pada jawaban sehingga Termohon ingin mengesankan bahwa rumah tangga yang menjadi akar masalah adalah pemohon tanpa mau introspeksi diri untuk mengetahui masalah yang sebenarnya ada dalam keluarga tersebut sehingga menurut Pemohon adalah jawaban yang sangat mengada-ada, tidak berdasar dan tidak berdasarkan bukti-bukti konkrit yang terjadi;-----

DALAM REKONVENSI:-----

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam konvensi menjadi satu kesatuan utuh dengan hal-hal yang diuraikan dalam rekonvensi;-----
2. Bahwa Pemohon konvensi adalah Tergugat rekonvensi dan untuk memudahkan penyebutan disebut Tergugat, sementara Termohon konvensi adalah Penggugat rekonvensi dan untuk memudahkan penyebutan disebut Penggugat;-----
3. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil Penggugat kecuali diakui kebenarannya dengan tegas oleh Tergugat;-
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah ada kesepakatan, sehingga gugatan rekonvensi tidak akan ditanggapi;-----

Baerdasarkan hal tersebut di atas, mohon kiranya Majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI:-----

Mengabukan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

DALAM REKONVENSI:-----

Menolak gugatan rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;-----

SUBSIDAIR:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:-----

DALAM KONVENSI:-----

1. Termohon menyampaikan bahwa keributan diantara Pemohon dan Termohon dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;-----
2. Termohon tidak membenarkan semua tuduhan-tuduhan Pemohon karena sangat mengada-ada;-----
3. Karena Pemohon sudah mengucapkan talak 3 dan sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, maka Termohon izin kepada Pemohon untuk pulang ke rumah orang tua;-----

DALAM REKONVENSI:-----

1. Penggugat menerima jawaban dari Tergugat bahwa Tergugat hanya akan memenuhi permintaan Penggugat dalam hal iddah saja sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
2. Penggugat menerima jawaban Tergugat bahwa Tergugat tidak mau memberikan permintaan Penggugat dalam hal mut'ah dan hak anak (nafkah untuk anak);-----
3. Penggugat memohon untuk hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat;-----
4. Bahwa dengan demikian gugatan selain uang iddah dan hak asuh anak dinyatakan dicabut;-----

Menimbang, bahwa atas replik dalam Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan duplik dalam Rekonvensi pada pokoknya bahwa Pemohon membenarkan replik rekonvensi Termohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah berusaha untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 176/21/III/2007 Tanggal 12 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. (P.1);-----

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti surat berupa Surat Ijin Perceraian Nomor: 849/026/2012 tanggal 7 Pebruari 2012 yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD Kabupaten xxxx. (T.1);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga Pemohon dan Termohon:-----

1. KELUARGA PEMOHON, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di perumahan xxxx, Kecamatan xxxx, dan sudah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut ikut Termohon;-----
- Bahwa selama ini Pemohon sering bercerita kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis, Termohon selalu berani dengan Pemohon, tidak mau menghargai pendapat Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, yang pergi Termohon, tidak pernah kumpul lagi;-----
- Bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil sehingga tidak sanggup lagi untuk merukunkan;-----

2. KELUARGA TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal yang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di perumahan xxxx, dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang sekarang anak tersebut ikut Termohon;-----
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang saksi mengerti, cerita dari Termohon sering bertengkar, masalahnya Termohon sebagai istri tidak ada kebebasan, selalu disetir Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sudah 5 bulan yang lalu, yang pergi Termohon;-----
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil dan saat ini sudah tidak sanggup untuk mendamaikan lagi;-----

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menceraikan Termohon, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan Rekonvensinya serta keduanya mohon putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang diuraikan dalam duduk perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut adalah perkara Cerai Talak, oleh karena itu berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah ternyata Pemohon berdomisili di xxxx RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi. Sedangkan Termohon, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi, telah ternyata pula Termohon berdomisili di Jalan xxxx RT.xx RW.xx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, yang juga termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2008, namun upaya tersebut gagal dan tidak dapat menghasilkan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang



Nomor : 7 tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, akan tetapi tetap tidak berhasil damai ; -----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Pemohon dengan alasan bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dan termohon sudah sering terjadi perbedaan pendapat yang berlanjut pada perselisihan dan pertengkaran, bahkan sejak Termohon menjadi anggota DPRD Kabupaten xxxx Termohon tidak menghargai, tidak mau menurut dan cenderung berani kepada Pemohon dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Nopember 2011 yang mengakibatkan antara Pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya bahwa Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun penyebabnya menurut Termohon karena polah tingkah dan perilaku Pemohon yang masih menjalin hubungan dengan mantan istrinya bernama xxxx;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan (kurang lebih tahun 2007);-----

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran yang berbeda antara yang didalilkan oleh Pemohon dengan yang didalilkan oleh Termohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan keluarga Pemohon dan Termohon, ternyata belum dapat menjelaskan secara konkrit tentang penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Akan tetapi, berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon dan keluarga Pemohon dan Termohon diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa patut diduga, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang dikemukakan oleh Pemohon dan Termohon benar semua; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, dan saksi keluarga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan (kurang lebih tahun 2007) sampai dengan tanggal 13 Nopember 2011;-----



2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 13 Nopember 2011 (setelah perselisihan dan pertengkaran) sampai sekarang tidak pernah hidup bersama lagi;-----
3. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sehingga pihak keluarga menyatakan tidak sanggup lagi untuk mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan (kurang lebih tahun 2007) sampai dengan tanggal 13 Nopember 2011, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak tanggal 13 Nopember 2011 hingga sekarang dan fakta tidak berhasilnya upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon oleh pihak keluarga, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi: -----

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan” -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal



116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;-----

DALAM REKONVENSI : -----

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pemohon dalam konvensi, oleh karena itu dalam rekonvensi ini Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi; -----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi bersama-sama dengan jawaban dalam konvensi, oleh karena itu sesuai dengan pasal 132 huruf (b) ayat (1) HIR gugatan rekonvensi tersebut formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa dikarenakan yang mengajukan permohonan talak adalah Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi memohon atas hak-hak Penggugat Rekonvensi, yakni:-----
 - Uang iddah sebesar Rp.2.000.000,- perbulan atau sejumlah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk tiga kali suci;-----
 - Uang mut'ah sesuai kemampuan suami sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah); yang kesemuanya harus dibayar secara tunai dengan pembayaran yang sah setelah diucapkannya ikrar talak;-----
2. Bahwa dikarenakan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ANAK masih berumur 3 tahun (lahir tanggal 26-10-2008), maka hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya;-----
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi juga memohon agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah dan membiayai pendidikan anaknya sampai anak tersebut dewasa atau menikah, yang untuk saat ini biaya hidupnya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan anak sampai dengan anak tersebut dewasa atau menikah, yang harus dibayar tunai dengan tanda pembayaran yang sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebenarnya sudah ada kesepakatan, sehingga gugatan rekonvensi tidak akan ditanggapi;-----



Menimbang, bahwa terhadap jawaban rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Penggugat Rekonvensi menerima jawaban dari Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi hanya akan memenuhi permintaan Penggugat dalam hal iddah saja sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
2. Penggugat Rekonvensi menerima jawaban Tergugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi tidak mau memberikan permintaan Penggugat Rekonvensi dalam hal mut'ah dan hak anak (nafkah untuk anak);-----
3. Penggugat Rekonvensi memohon untuk hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;-----
4. Bahwa dengan demikian gugatan selain uang iddah dan hak asuh anak dinyatakan dicabut;-----

Menimbang, bahwa atas replik Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik Rekonvensi pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut;-

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan mengenai nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan akan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya juga mohon agar hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 26 Oktober 2008 diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 huruf a dan b dan pasal 156 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;-----

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak asuh anak diberikan kepada seseorang adalah untuk kepentingan anak itu sendiri demi terwujudnya perlindungan terhadap hak-hak anak tersebut, termasuk di dalamnya untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial (vide Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, telah terbukti bahwa anak tersebut masih belum mumayyiz karena lahir pada tanggal 26 Oktober 2008, oleh karena itu hak asuh anak tersebut patut diberikan kepada ibunya, yang dalam hal ini adalah Penggugat Rekonvensi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonsensi selain uang iddah dan hak asuh anak telah dicabut, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan sebagian, yaitu nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 26 Oktober 2008, sedangkan gugatan rekonsensi selain dan selebihnya dinyatakan telah dicabut;-----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon/Tergugat Rekonsensi tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkaranya dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi; -----

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

DALAM KONVENSI:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;-----

DALAM REKONVENSI:-----

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagian;---
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 Oktober 2008 diberikan kepada

Penggugat Rekonvensi;-----

4. Menetapkan gugatan rekonvensi
selain dan selebihnya telah dicabut;-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:-----

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara
ini sebesar Rp.211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);-----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2012 M.
bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Tsani 1433 H., oleh Drs. AHMAD FAIZ, SH.
MSI.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis,
Drs. SUBANDI WIYONO, SH dan Drs. SUHARTO, MH sebagai Hakim-Hakim
Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang
terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, SUKIRNO, SH. sebagai
Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan
Termohon/ Penggugat Rekonvensi;-----

Ketua Majelis

Drs. AHMAD FAIZ, SH. MSI.

Hakim Anggota I

Drs. SUBANDI WIYONO, SH

Hakim Anggota II

Drs. SUHARTO, MH

Panitera Pengganti

SUKIRNO, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)